



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gatot Subroto No.3 Telp.(0421) 921886-921881 Kodepos 91212

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/011/PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : KB PANTAI PASIR PUTIH

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Tahun Berdiri : 2015

Alamat : Kappe Kel.Duta

Kec.Duampanua Kabupaten Pinrang

Ketua Lembaga : Hj.SUHAINLS.Pd

Untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Rekomendasi **Izin Operasional** Nomor : 02/009/PKBM-TM/2021, tanggal 05 Februari 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menanti Peraturan dan perundang - undangan yang berlaku ;
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal **05 Februari 2021** sampai tanggal **05 Februari 2024** dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan-Undang yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut.
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) sebelum izin berakhir

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 05 Februari 2021
Kepala Dinas

ANDI RUDY, S.Sos

Pangkat Pembina Utama Muda
NIP :196111114 198203 1 005